



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dendi Wanci;
2. Tempat lahir : Wanci;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 14 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nalbessy, Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Dendi Wanci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  2. Menyatakan Terdakwa Dendi Wanci bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Subsider;
  3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dendi Wanci berupa Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - a. 2 (dua) Unit Laptop merk HP;
    - b. 2 (dua) Unit Charger laptop masing-masing Merk HP dan Merk Acer;
    - c. 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth;
    - d. 1 (satu) Unit Medical Infrared Thermometer;
    - e. 1 (satu) Unit Mic;
    - f. 1 (satu) dos Amplop putih panjang merk Paperline yang sudah di buka dan berisikan 75 (tujuh puluh lima) lembar amplop;
    - g. 1 (satu) Unit Microscop;
    - h. 1 (satu) buah Cermin;
    - i. 1 (satu) botol tinta print warna hitam;
- Dikembalikan Kepada Magdalena Marce Leskona (Kepala Sekolah Smk Negeri 5 Bursel);
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dendi Wanci pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di SMK Negeri 5 Buru Selatan, Desa Leksula, Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa datang ke SMK Negeri 5 Buru Selatan, Desa Leksula. Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan dan melihat ada 2 (dua) buah laptop merek HP beserta pengisi daya laptop berada di teras. Setelah itu, Terdakwa masuk ke ruangan kepala sekolah melalui kaca jendela yang berada disamping pintu masuk yang sudah terbuka dan mengambil satu buah alat deteksi suhu badan (termogan), kemudian Terdakwa pergi ke ruangan lainnya (ruangan ke-2) lalu mengambil cermin dan 1 (satu) botol tinta print kemudian keluar dari ruangan tersebut dan masuk ke ruangan laboratorium dengan cara memanjat jendela yang tidak terkunci dengan tinggi kira-kira 1,5 meter lalu mengambil 1 unit mikroskop, setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan tersebut melalui jendela;
- Bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil di depan ruangan laboratorium Terdakwa kembali masuk ke ruangan komputer dan mengambil mic karaoke yang terdapat dikedung komputer. Selanjutnya Terdakwa mengumpulkan seluruh barang yang telah Terdakwa ambil di ruangan dan 2 (dua) unit laptop merk HP yang berada di teras di samping ruangan komputer di atas motor Terdakwa dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Nalbessy, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian yaitu saksi Eduardus Wanseslaus Tato mendapatkan informasi bahwa barang curian milik korban ada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dari pihak Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di desa Nalbessy, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan dan Saksi dari pihak Kepolisian tersebut menemukan 2 (dua) unit Laptop merk HP, 2 (dua) unit pengisi daya laptop masing-masing merk HP dan Acer, 1 (satu) unit mouse bluetooth, 1 (satu) unit termogan, 1 (satu) buah mic karaoke, 1 dus amplop putih panjang merk Paperline yang sudah di buka yang berisikan 75 (tujuh puluh lima) lembar amplop, 1 (satu) unit mikroskop, 1 (buah) cermin, 1 (satu) botol tinta printer warna hitam berada di rumah Terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di SMK Negeri 5 Buru Selatan tersebut pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIT secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yaitu SMK Negeri 5 Buru Selatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan SMK Negeri 5 Buru Selatan mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Dendi Wanci pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di SMK Negeri 5 Buru Selatan, Desa Leksula, Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa datang ke SMK Negeri 5 Buru Selatan, Desa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leksula. Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan dan melihat ada 2 (dua) buah laptop merek HP beserta pengisi daya laptop berada di teras. Setelah itu, Terdakwa masuk ke ruangan kepala sekolah melalui kaca jendela yang berada disamping pintu masuk yang sudah terbuka dan mengambil satu buah alat deteksi suhu badan (termogan), kemudian Terdakwa pergi ke ruangan lainnya (ruangan ke-2) lalu mengambil cermin dan 1 (satu) botol tinta print kemudian keluar dari ruangan tersebut dan masuk ke ruangan laboratorium dengan cara memanjat jendela yang tidak terkunci dengan tinggi kira-kira 1,5 meter lalu mengambil 1 unit mikroskop, setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan tersebut melalui jendela;

- Bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil di depan ruangan laboratorium Terdakwa kembali masuk ke ruangan komputer dan mengambil mic karaoke yang terdapat digedung komputer. Selanjutnya Terdakwa mengumpulkan seluruh barang yang telah Terdakwa ambil di ruangan dan 2 (dua) unit laptop merk HP yang berada di teras di samping ruangan komputer di atas motor Terdakwa dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Nalbessy, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa pihak Kepolisian yaitu saksi Eduardus Wanseslaus Tato mendapatkan informasi bahwa barang curian milik korban ada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dari pihak Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di desa Nalbessy, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan dan Saksi dari pihak Kepolisian tersebut menemukan 2 (dua) unit Laptop merk HP, 2 (dua) unit pengisi daya laptop masing-masing merk HP dan Acer, 1 (satu) unit mouse bluetooth, 1 (satu) unit termogan, 1 (satu) buah mic karaoke, 1 dus amplop putih panjang merk Paperline yang sudah di buka yang berisikan 75 (tujuh puluh lima) lembar amplop, 1 (satu) unit mikroskop, 1 (buah) cermin, 1 (satu) botol tinta printer warna hitam berada di rumah Terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di SMK Negeri 5 Buru Selatan tersebut pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIT secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yaitu SMK Negeri 5 Buru Selatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan SMK Negeri 5 Buru Selatan mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Magdalena Marce Leskona, S.Pd., M.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang yang ada di SMK Negeri 5 Leksula;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 bertempat di SMK Negeri 5 Leksula (SMK Negeri 5 Bursel) Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang dari Saksi Rahayu Wally pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIT;
- Bahwa Saksi Rahayu Wally menerangkan bahwa pintu ruangan ITE telah terbuka;
- Bahwa yang melihat hilangnya barang tersebut di lokasi adalah Saksi Rolando Solissa dan rekan-rekan guru lainnya;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah 2 (dua) unit Laptop merek HP, 2 (dua) unit Charger Laptop masing- masing merk HP dan Acer, 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth. 1 (satu) Unit Medical Infrared Thermometer. 1 (satu) Unit Mic. 1 (satu) dos amplop putih panjang merk Paperline. 1 (satu) unit Microscope. 1 (satu) buah Cermin. 1 (satu) Botol Tinta Print warna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang yang hilang merupakan barang-barang milik SMK Negeri 5 Leksula;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa SMK Negeri 5 Leksula terletak jauh dari lingkungan penduduk;
- Bahwa ruang ITE saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa SMK Negeri 5 Leksula mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun pegawai lainnya untuk mengambil seluruh barang tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Rolando Falantino Solissa, S.Kom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang yang ada di SMK Negeri 5 Leksula;
  - Bahwa Saksi merupakan penanggung jawab ruang ITE;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang telah hilang pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIT dari Saksi Magdalena Marce Leksona;
  - Bahwa di tempat kejadian pintu ruangan ITE telah terbuka dan gembok pintu sudah rusak dengan ventilasi di lepas dari luar;
  - Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah 2 (dua) unit Laptop merek HP, 2 (dua) unit Charger Laptop masing- masing merk HP dan Acer, 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth. 1 (satu) Unit Medical Infrared Thermometer. 1 (satu) Unit Mic. 1 (satu) dos amplop putih panjang merk Paperline. 1 (satu) unit Microscope. 1 (satu) buah Cermin. 1 (satu) Botol Tinta Print warna hitam;
  - Bahwa seluruh barang tersebut merupakan barang milik dari SMK Negeri 5 Leksula;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa SMK Negeri 5 Leksula mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil seluruh barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Rahayu Sura Wally, S.Pd alias Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang yang ada di SMK Negeri 5 Leksula;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang pada hari Jumat pukul 17.30 WIT pada saat Saksi sedang bersama anak Saksi mampir sejenak di SMK Negeri 5 Leksula;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat pintu ruangan ruangan ITE telah terbuka, dan telah rusak;
  - Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah 2 (dua) unit Laptop merek HP, 2 (dua) unit Charger Laptop masing- masing merk HP dan Acer, 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth. 1 (satu) Unit Medical Infrared Thermometer. 1 (satu) Unit Mic. 1 (satu) dos amplop putih panjang merk Paperline. 1 (satu) unit Microscope. 1 (satu) buah Cermin. 1 (satu) Botol Tinta Print warna hitam;
  - Bahwa seluruh barang tersebut merupakan milik dari SMK Negeri 5 Leksula;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa SMK Negeri 5 Leksula mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil seluruh barang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Baharudin Tukloy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang yang ada di SMK Negeri 5 Leksula;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 5 Leksula;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa pada hari Jumat, 30 April 2021 sekitar pukul 00.00 WIT sedang menggunakan laptop yang bertuliskan SMK Negeri 5 Leksula di ruangan SMK Negeri 5 Leksula;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika laptop yang digunakan Terdakwa merupakan milik dari SMK Negeri 5 Leksula;
  - Bahwa Saksi kemudian melaporkannya kepada Saksi Magdalena Marce Leskona, S.Pd., M.Si;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Eduardus Wenseslaus Tato dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 5 Leksula;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021;
- Bahwa Saksi melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan 2 (dua) unit Laptop merek HP, 2 (dua) unit Charger Laptop masing-masing merk HP dan Acer, 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth. 1 (satu) Unit Medical Infrared Thermometer. 1 (satu) Unit Mic. 1 (satu) dos amplop putih panjang merk Paperline. 1 (satu) unit Microscope. 1 (satu) buah Cermin. 1 (satu) Botol Tinta Print warna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di SMK Negeri 5 Leksula (SMK Negeri 5 Bursel) Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil seluruh barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 5 Leksula;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa bertempat di SMK Negeri 5 Leksula, Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, saat sedang bermain wifi Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berlari melewati Gedung belakang dan ruang komputer;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi ruangan tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah laptop merk Hp beserta charger laptop berada di teras dan langsung mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa setelah itu pergi ke ruangan pertama dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci karena sudah rusak dan mengambil Termogan;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi menuju ruangan kedua dan mengambil sebuah cermin dan 1 (satu) botol tinta print;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ruangan laboratorium dengan cara memanjat jendela yang tidak terkunci dan didalam ruangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mikroskop dan keluar lagi melalui jendela;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengumpulkan barang-barang yang telah diambilnya didepan ruangan laborotarium;
- Bahwa masuk lagi ke gedung computer dan mengambil Mic karaoke sebelum pada akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Gedung Sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merusak pintu dan jendela;
- Bahwa pintu dan jendela memang telah rusak sebelumnya;
- Bahwa lokasi SMK Negeri 5 Buru Selatan jauh dari pemukiman penduduk dan Gedung sekolah tersebut tidak memiliki pagar disekelilingnya;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Nalbessy dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa keseluruhan barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk menjual keseluruhan barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang akan dijual;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Unit Laptop merk HP;
2. 2 (dua) Unit Charger laptop masing-masing Merk HP dan Merk Acer;
3. 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth;
4. 1 (satu) Unit Medical Infrared Thermometer;
5. 1 (satu) Unit Mic;
6. 1 (satu) dos Amplop putih panjang merk Paperline yang sudah di buka dan berisikan 75 (tujuh puluh lima) lembar amplop;
7. 1 (satu) Unit Microscop;
8. 1 (satu) buah Cermin;
9. 1 (satu) botol tinta print warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa bertempat di SMK Negeri 5 Leksula, Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, saat sedang bermain wifi Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berlari melewati Gedung belakang dan ruang komputer;
2. Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi ruangan tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah laptop merk Hp beserta charger laptop berada di teras dan langsung mengambilnya, setelah itu pergi ke ruangan pertama dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci karena sudah rusak dan mengambil Termogan;
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi menuju ruangan kedua dan mengambil sebuah cermin dan 1 (satu) botol tinta print, setelah itu Terdakwa menuju ruangan laboratorium dengan cara memanjat jendela yang tidak terkunci dan didalam ruangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Microskop dan keluar lagi melalui jendela;
4. Bahwa Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang telah diambilnya didepan ruangan laborotarium dan Terdakwa masuk kembali ke ruang komputer dan mengambil Mic karaoke hingga pada akhirnya Terdakwa membawa pergi barang-barang milik yang telah diambilnya tersebut menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Desa Nalbessy;
5. Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) Unit Laptop merk HP, 2 (dua) Unit Charger laptop masing-masing Merk HP dan Merk Acer, 1 (satu) Unit Mause Bluetooth, 1 (satu) Unit Medical Infrared Thermometer, 1 (satu) Unit Mic, 1 (satu) dos Amplop putih panjang merk Paperline yang sudah di buka dan berisikan 75 (tujuh puluh lima) lembar amplop, 1 (satu) Unit Microscop, 1 (satu) buah Cermin, 1 (satu) botol tinta print warna hitam, terbukti keseluruhannya merupakan milik dari SMK Negeri 5 Buru Selatan;
6. Bahwa keseluruhan barang yang telah diambil Terdakwa tersebut diambil oleh tanpa seizin dari pemiliknya;
7. Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang akan dijual;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa terjadi di SMK Negeri 5 Leksula, Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, yang jika dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lokasi tempat peristiwa tersebut tidak termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati, para Saksi yang dihadirkan di persidangan berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa kata “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dendi Wanci dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain yang berakibat barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan dan menitikberatkan kepada hak kepemilikan terhadap barang yang telah diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual serta telah berpindah penguasaannya baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bermula pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa bertempat di SMK Negeri 5 Leksula, Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, saat sedang bermain wifi Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berlari melewati Gedung belakang dan ruang komputer;

Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi ruangan tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah laptop merk Hp beserta charger laptop berada di teras dan langsung mengambilnya, setelah itu pergi ke ruangan pertama dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci karena sudah rusak dan mengambil Termogan;

Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi menuju ruangan kedua dan mengambil sebuah cermin dan 1 (satu) botol tinta print, setelah itu Terdakwa menuju ruangan laboratorium dengan cara memanjat jendela yang tidak terkunci dan didalam ruangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mikroskop dan keluar lagi melalui jendela;

Bahwa Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang telah diambilnya didepan ruangan laborotarium dan Terdakwa masuk kembali ke ruang komputer dan mengambil Mic karaoke hingga pada akhirnya Terdakwa membawa pergi barang-barang milik yang telah diambilnya tersebut menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Desa Nalbessy;

Menimbang bahwa barang-barang berupa 2 (dua) Unit Laptop merk HP, 2 (dua) Unit Charger laptop masing-masing Merk HP dan Merk Acer, 1 (satu) Unit Mause Bluetooth, 1 (satu) Unit Medical Infrared Thermometer, 1 (satu) Unit Mic, 1 (satu) dos Amplop putih panjang merk Paperline yang sudah di buka dan berisikan 75 (tujuh puluh lima) lembar amplop, 1 (satu) Unit Mikroskop, 1 (satu) buah Cermin, 1 (satu) botol tinta print warna hitam, terbukti keseluruhannya merupakan milik dari SMK Negeri 5 Buru Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dalam hal ini telah mengambil serta memindahkan sebagian barang-barang milik SMK Negeri 5 Buru Selatan dari tempat semula ketempat yang lain dimana atas adanya perpindahan itu menyebabkan barang-barang tersebut beralih dalam penguasaan Terdakwa seluruhnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan, maksud atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya seakan-akan barang tersebut adalah miliknya dengan tanpa hak atau izin dari pemiliknya baik itu saat mengambil maupun sebelum mengambil atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa diketahui jika keseluruhan barang yang telah diambil Terdakwa tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan diketahui jika maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sebagian barang-barang milik SMK Negeri 5 Buru Selatan adalah untuk dimiliki sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari, disamping itu Terdakwa pun menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan kerugian bagi sang pemilik bila dilakukan tanpa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa memang telah menginginkan untuk memperoleh barang tersebut seakan-akan adalah miliknya, namun cara yang dilakukan Terdakwa dalam memperoleh barang tersebut tidaklah dapat dibenarkan atau dengan kata lain dilakukannya dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa pengertian rumah adalah setiap tempat kediaman yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman yang di pergunakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdiam seperti makan, tidur, mandi dan lain sebagainya pada waktu siang hari maupun malam hari, terkecuali gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa keseluruhan barang milik SMK Negeri 5 Buru Selatan diambil oleh Terdakwa pada pukul 23.00 WIT yang bertempat di dalam Gedung SMK Negeri 5 Buru Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa diketahui bahwa lokasi Gedung SMK Negeri 5 Buru Selatan jauh dari pemukiman penduduk dan gedung sekolah tersebut tidak memiliki pagar ataupun batas yang nampak disekelilingnya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa hilangnya barang-barang milik SMK Negeri 5 Buru Selatan termasuk dalam kategori malam hari, akan tetapi tempat terjadinya peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair sebagaimana didakwa dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah Majelis Hakim pertimbangankan sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur kesatu hingga unsur ketiga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer tersebut diatas, untuk itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dakwaan primer yang telah terpenuhi tersebut sebagai pertimbangan unsur kesatu, kedua dan ketiga dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah seluruhnya terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Unit Laptop merk HP, 2 (dua) Unit Charger laptop masing-masing Merk HP dan Merk Acer, 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth, 1 (satu) Unit Medical Infrared Thermometer, 1 (satu) Unit Mic, 1 (satu) dos Amplop putih panjang merk Paperline yang sudah di buka dan berisikan 75 (tujuh puluh lima) lembar amplop, 1 (satu) Unit Microscop, 1 (satu) buah Cermin, 1 (satu) botol tinta print warna hitam terbukti keseluruhannya merupakan milik dari SMK Negeri 5 Buru Selatan, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut melalui Saksi Korban Magdalena Marce Leskona;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi SMK Negeri 5 Buru Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dari barang yang telah diambilnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Wanci tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Dendi Wanci oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Dendi Wanci tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Unit Laptop merk HP;
  - 2 (dua) Unit Charger laptop masing-masing Merk HP dan Merk Acer;
  - 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth;
  - 1 (satu) Unit Medical Infrared Thermometer;
  - 1 (satu) Unit Mic;
  - 1 (satu) dos Amlap putih panjang merk Paperline yang sudah di buka dan berisikan 75 (tujuh puluh lima) lembar amlap;
  - 1 (satu) Unit Microscop;
  - 1 (satu) buah Cermin;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol tinta print warna hitam ;

Dikembalikan melalui Saksi Korban Magdalena Marce Leskona;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)